



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

**Menimbang** :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Intansi Pemerintah;
- b. Bahwa menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Jabatan Struktural yang diemban.
  2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait.
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
  4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan

sebagaimana angka 1.

5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**KELIMA** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**KEENAM** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab kepada Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



RAHMAD HIDAYAT

Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Nomor : 17 Tahun 2025  
Tanggal : 28 Oktober 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Erwin Suharja, S.H.	Sekretaris	Ketua
2.	Andri Bastian, S. Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	Suyatno, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	Oktareni, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Erlinawati, S.E	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator Perubahan di Sub SDM dan Parmas
6.	Aidilsyah Putra, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Yulianri, S.I.P	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	M. Syah Putra Wijaya, S. Kom	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	David Martha, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Marsheila Nashwa Rahmasabina, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



RAHMAD HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Nomor : 17 Tahun 2025  
Tanggal : 28 Oktober 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Erwin Suharja, S.H.	Sekretaris	Ketua
2.	Andri Bastian, S. Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	Suyatno, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	Oktareni, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Erlinawati, S.E	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator Perubahan di Sub SDM dan Parmas
6.	Aidilsyah Putra, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Yulianri, S.I.P	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	M. Syah Putra Wijaya, S. Kom	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	David Martha, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Marsheila Nashwa Rahmasabina, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



RAHMAD HIDAYAT